

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai hal-hal pokok yang disimpulkan dari kegiatan magang yang telah dilakukan dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pemerintah.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang dan uraian-uraian dari bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan magang yang dilaksanakan di Dinas Pasar Kota Padang adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa pada dinas pasar kota padang.
2. Dalam melakukan prosedur pengadaan barang dan jasa, Dinas Pasar Kota Padang berpedoman kepada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang relatif lebih komprehensif diharapkan mampu untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pemerintah memberi peluang seluas-luasnya kepada usaha kecil, usaha mikro dan koperasi untuk mengikuti tender paket pekerjaan pengadaan barang/jasa.
3. Penulis mendapatkan pengetahuan baru selama magang di Dinas Pasar Kota Padang yang belum pernah penulis ketahui saat proses perkuliahan. Beberapa diantaranya penulis dapat mengetahui prosedur pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pasar Kota Padang.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Agar Dinas Pasar Kota Padang dapat lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik.
2. Dalam penyaluran barang dan jasa diharapkan Dinas Pasar menempatkan pegawai yang ahli, berpengalaman dan dapat dipercaya sehingga dapat memperlancar jalannya program yang telah direncanakan.
3. Agar pihak kampus selalu menjaga hubungan baik dengan pihak tempat pelaksana magang, sehingga dapat menjalani kerjasama untuk kedepannya dengan lebih baik.

